



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Hilaitetor;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/25 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :

Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta

Anak -ditahan dalam tahanan rumah Soasio kelas II B tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Rahim Yasim, S.H., M.H dan Rekan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 32/Pen.Pid/PPH/2020/PN Sos tanggal 18 November 2020;

Anak dipersidangan didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Tidore Kepulauan yaitu Sungsang Nugroho dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor-/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Anak Dari YOTAM PARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak Dari YOTAM PARANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo dan 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 07155280, dengan nomor registrasi : DG 3800 KB, atas nama SITI AMINAH dan 1 (Satu) Buah Kunci motor Merk Honda Revo ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX dan 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 0018366, dengan nomor registrasi : DG 6738 KA, atas nama PARDI, SE dan 1 (Satu) Buah Kunci motor Merk Kawasaki KLX.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIZAL TAKAENDENGAN

Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Anak yang pada pokoknya Anak merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipandang sebagai bentuk kenakalan sehingga Anak tidak patut untuk diproses pidana penjara sebagaimana tuntutan 5 bulan pidana penjara/kurungan dan seharusnya jaksa penuntut Umum harus melakukan penyelesaian kasus ini dengan pendekatan restorative justice karna nilai kerugian dari perbuatan Anak tidak lebih dari Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Anak memohon setidaknya Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya terhadap Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Anak dan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak dari YOTAM PARANG bersama dengan saksi RIZAL TAKAENDENGAN Anak dari FRENS TAKAENDENGAN (penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 22.30 Wit dan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.40 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat diteras rumah saksi HEIN KAUNANG dan diteras rumah/kos saksi RUSDIAN KARIM Alias USMAN di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara atau setidak-tidaknya disautu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas pada saat anak -bersama dengan saksi RIZAL TAKAENDENGAN sedang berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek KAWASAKI 150 CC warna Hijau sedang terparkir didepan teras rumah saksi HEIN KAUNANG, selanjutnya anak -mendatangi sepeda motor tersebut dan mengeceknya karena tidak terkunci stang sehingga tanpa kesulitan anak -langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan raya tempat saksi RIZAL TAKAENDENGAN menunggu, setelah sampai saksi RIZAL TAKAENDENGAN membantu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat semula dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan setelah merasa cukup aman anak -mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel kontak kemudian disambungkan selanjutnya dicoba distarter/ dihidupkan dan tidak mau hidup, sehingga anak -bersama saksi RIZAL TAKAENDENGAN kembali mendorong sepeda motor tersebut sejauh 1 (satu) KM dari tempat semula dan setelah sampai dilokasi yang dianggap aman anak -kembali mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan karena tidak juga mau hidup akhirnya sepeda motor tersebut ditinggalkan, selanjutnya anak -dan saksi RIZAL TAKAENDENGAN memutuskan untuk kembali pulang kerumah ditengah perjalanan kembali melihat lagi 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO 110 CC warna

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Putih yang terparkir diteras rumah/kos saksi RUSDIAN KARIM Alias USMAN, selanjutnya anak -mendatangi sepeda motor tersebut dan mengeceknya, karena tidak terkunci stang maka dengan mudah anak -mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah jalan raya tempat saksi RIZAL TAKAENDENGAN menunggu, setelah itu saksi RIZAL TAKAENDENGAN membantu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat semula dengan jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dan setelah dirasa cukup aman anak -mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara yang sama yaitu dengan mencabut kabel yang terdapat dikunci kontak, kemudian menyambungkannya setelah dicoba distarter dan sepeda motor tersebut hidup anak -dan saksi RIZAL TAKAENDENGAN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Hilaitetor, Kec. Wasile Utara, Kab. Halmahera Timur ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek KAWASAKI 150 CC warna Hijau milik saksi HEIN KAUNANG yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Hi. YONDRA dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO 110 CC warna Merah Putih milik saksi SITI AMINAH dengan cara membeli secara kredit dengan harga total Rp. 24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan anak -bersama dengan saksi RIZAL TAKAENDENGAN mengakibatkan saksi HEIN KAUNANG mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi SITI AMINAH mengalami kerugian sekitar Rp. 24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas :01/Lit-BKABps.Tdr/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sungsang Nugroho., Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Tidore Kepulauan tertanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Aminah Alias Mbak Minah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Saksi Rusdian Karim yang merupakan pemilik sepeda motor merek Honda Revo;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya Anak yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, di Kos-kosan tempat suami Saksi tinggal, di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa sepeda motor tersebut diambil;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Anak mengambil sepeda motor tersebut, Saksi hanya mendapatkan kabar dari suami Saksi yaitu Saksi Rusdian Karim jika sepeda motor Saksi telah hilang;
 - Bahwa Saksi mendapat telepon dari suami Saksi yaitu Saksi Rusdian Karim terkait sepeda motor Saksi yang dicuri sekitar pukul 05.00 Wit;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bangul Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa Anak telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Revo milik Saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui jika sepeda motor Saksi telah hilang, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak telah tertangkap kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah kejadian;
 - Bahwa sepeda motor Saksi sekarang berada di Polres Halmahera Timur;
 - Bahwa suami Saksi memarkir sepeda motor di teras kos-kosan;
 - Bahwa kondisi kos-kosan tempat diambilnya motor Saksi tersebut tidak mempunyai pagar;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 24.650.000.00,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena Saksi membeli dengan kredit;
 - Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Anak -telah meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. **Saksi Hein Kaunang** dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya Anak yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, di Desa Geltoli Rukun Tetangga 02 Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa sepeda motor Saksi tersebut diambil;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Anak mengambil motor tersebut, Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang sekitar pukul 08.00 Wit saat Saksi ingin pergi ke Gereja;
- Bahwa Anak telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Kawasaki KLX milik Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan sepeda motor tersebut pada malam minggu;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di teras rumah Saksi;
- Bahwa kondisi rumah Saksi tempat diambilnya motor Saksi tersebut tidak mempunyai pagar;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi tidak mendengar suara sepeda motor karena pada saat itu Saksi sedang tertidur;
- Bahwa setelah mengetahui jika sepeda motor Saksi telah dicuri, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak telah tertangkap kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah kejadian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Anak -telah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Rusdian Karim Alias Usman** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Saksi Siti Aminah yang merupakan pemilik sepeda motor merek Honda Revo;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya Anak yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, di Kos-kosan tempat Saksi tinggal, di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa sepeda motor tersebut diambil;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Anak melakukan pencurian tersebut, Saksi hanya mengetahui sepeda motor Saksi hilang sekitar pukul 05.00 Wit saat Saksi ingin pergi bekerja;
 - Bahwa Saksi memarkir sepeda motor Saksi di teras kos-kosan tempat Saksi tinggal yang mana Teras tersebut tidak memiliki pagar;
 - Bahwa kondisi sepeda motor saat diparkir tidak di kunci stang;
 - Bahwa setelah mengetahui jika sepeda motor istri Saksi telah diambil, Saksi langsung menelpon istri Saksi yaitu Saksi Siti Aminah kemudian istri Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak telah tertangkap kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah kejadian;
 - Bahwa sepeda motor Saksi sekarang berada di Polres Halmahera Timur;
 - Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 24.000.000.00,- (dua puluh empat juta) karena Saksi membeli dengan kredit;
 - Bahwa Anak -telah meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Yeni Popa dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Saksi Risal Takaedengan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sepupu dari Anak;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Risal Takaedengan dan Anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, namun untuk jam dan lokasi dimana diambilnya sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Anak melakukan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak dan Saksi Risal Takaedengan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Revo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Risal Takaedengan dan Anak, Saksi mengetahui setelah pihak Kepolisian datang mencari Saksi Risal Takaedengan dan Anak. Sebelumnya Saksi Risal Takaedengan dan Anak sempat membawa motor tersebut ke rumah Saksi, namun saat Saksi menanyakan perihal motor tersebut Saksi Risal Takaedengan dan Anak mengaku jika itu adalah milik temannya;
- Bahwa Saksi Risal Takaedengan dan Anak datang ke rumah Saksi pada hari minggu tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 11.00 Wit;
- Bahwa kondisi Saksi Risal Takaedengan dan Anak pada saat datang ke rumah Saksi tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Risal Takaedengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Anak yang telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 00.00 Wit dan 02.30 Wit, bertempat di kos-kosan dan rumah di Dusun Watieo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Anak dan Saksi telah mengambil 2 (unit) sepeda motor yaitu merek Honda Revo dan Kawasaki KLX;
- Bahwa awalnya pada malam minggu Anak mengajak Saksi untuk pergi ke pernikahan saudara di Desa Kao Bailengi Kecamatan Kao Barat Kabupaten. Halmahera Utara, tetapi karena Saksi dan Anak tidak mempunyai sepeda motor sehingga Saksi dan Anak berencana untuk mencari sepeda motor. Kemudian Saksi dan Anak pergi ke Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, sesampainya disana Saksi dan Anak melihat 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150 cc sedang terparkir di salah satu teras rumah warga, setelah itu Anak langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorong keluar dari teras rumah, lalu Saksi dan Anak mendorong motor tersebut ke jalan raya, sekitar 50 (lima puluh) meter Anak langsung mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyambung kembali secara manual tetapi tetap sepeda motor tersebut tidak mau menyala. Kemudian Saksi dan Anak kembali mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan menuju air pam dusun Watileo, kemudian Saksi dan Anak mencoba menghidupkan kembali namun tetap tidak berhasil, pada akhirnya kami meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan begitu saja;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak kembali pulang kerumah, tetapi dipertengahan jalan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terparkir di teras depan kos-kosan, lalu Anak langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke jalan raya, setelah itu Saksi membantu mendorong sepeda motor tersebut ke gudang semen, sesampainya di gudang semen Anak langsung mencabut kontak sepeda motor tersebut hingga putus kemudian di sambung kembali secara manual, setelah di sambung kembali dan di starter sepeda motor tersebut dapat menyala, lalu Saksi dan Anak membawa sepeda motor tersebut ke Desa Hilaitetor Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak;

- Bahwa Anak dan Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya, dimana Saksi yang bertugas mengawasi dan Anak yang mengambil, lalu Saksi membantu mendorong setelah sepeda motor tersebut keluar dari teras;

- Bahwa tujuan Saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Saksi dan Anak tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi dan Anak telah meminta maaf kepada pemilik sepeda motor;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi Risal Takaedengan dan Anak yang telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 00.00 Wit dan 02.30 Wit, bertempat di kos-kosan dan rumah di Dusun Watieo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Anak dan Saksi Risal Takaedengan telah mengambil 2 (unit) sepeda motor yaitu merek Honda Revo dan Kawasaki KLX;
- Bahwa anak dan Saksi Risal Takaedengan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya, dimana Saksi Risal Takaedengan yang bertugas mengawasi dan Anak yang mengambil, lalu Saksi Risal Takaedengan membantu mendorong setelah sepeda motor tersebut keluar dari teras;
- Bahwa awalnya pada malam minggu Anak mengajak Saksi Risal Takaedengan untuk pergi ke pernikahan saudara kami di Desa Kao Bailengi Kecamatan Kao Barat Kabupaten. Halmahera Utara, tetapi karena Saksi Risal Takaedengan dan Anak tidak mempunyai sepeda motor sehingga Saksi Risal Takaedengan dan Anak berencana untuk mencari sepeda motor. Kemudian Saksi Risal Takaedengan dan Anak pergi ke Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, sesampainya disana Saksi Risal Takaedengan dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150 cc sedang terparkir di salah satu teras rumah warga, setelah itu Anak langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorong keluar dari teras rumah, lalu Saksi Risal Takaedengan dan Anak mendorong motor tersebut ke jalan raya, sekitar 50 (lima puluh) meter Anak langsung mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyambung kembali secara manual tetapi tetap sepeda motor tersebut tidak mau menyala. Kemudian Saksi Risal Takaedengan dan Anak kembali mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan menuju air pam dusun Watileo, kemudian Saksi Risal Takaedengan dan Anak mencoba menghidupkan kembali namun tetap tidak berhasil, pada akhirnya kami meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan begitu saja;
- Bawha setelah itu Saksi Risal Takaedengan dan Anak kembali pulang kerumah, tetapi dipertengahan jalan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terparkir di teras depan kos-kosan, lalu Anak langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke jalan raya,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi Risal Takaedengan membantu mendorong sepeda motor tersebut ke gudang semen, sesampainya di gudang semen Anak langsung mencabut kontak sepeda motor tersebut hingga putus kemudian di sambung kembali secara manual, setelah di sambung kembali dan di starter sepeda motor tersebut dapat menyala, lalu Saksi Risal Takaedengan dan Anak membawa sepeda motor tersebut ke Desa Hilaitetor Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak;
- Bahwa tujuan Anak dan Saksi Risal Takaedengan mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Anak dan Saksi Risal Takaedengan tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak dan Saksi Risal Takaedengan telah meminta maaf kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Yotam Parang dan Rukmin Payagi yang merupakan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak;
- Bahwa orang tua masih sanggup memberi penghidupan ekonomi terhadap Anak;
- Bahwa orang tua memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo dan 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 07155280, dengan nomor registrasi : DG 3800 KB, atas nama SITI AMINAH dan 1 (Satu) Buah Kunci motor Merk Honda Revo ;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX dan 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 0018366, dengan nomor registrasi : DG 6738 KA, atas nama PARDI, SE dan 1 (Satu) Buah Kunci motor Merk Kawasaki KLX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di teras kos-kosan Saksi Rusdian Karim di Dusun Watieo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Anak dan Saksi Risal Takaedengan telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Revo;
- Bahwa teras kos-kosan Saksi Rusdian Karim tidak terdapat pagar rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar 00.00 Wit, bertempat di teras rumah Saksi Hein Kaunang di Desa Geltoli Rukun Tetangga 02 Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Anak dan Saksi Risal Takaedengan telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Kawasaki KLX;
- Bahwa teras rumah Saksi Hein Kaunang tidak terdapat pagar rumah;
- Bahwa Anak dan Saksi Risal Takaedengan dalam mengambil kedua sepeda motor tersebut memiliki peran/tugas masing-masing dimana Anak bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Risal Takaedengan yang bertugas mengawasi dan membantu mendorong setelah sepeda motor tersebut keluar dari rumah;
- Bahwa tujuan Anak dan Saksi Risal Takaedengan mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut Saksi Rusdian Karim dan Saksi Siti Aminah mengalami kerugian sebesar Rp. 24.650.000.00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Hein Kaunang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi Risal Takaedengan tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi, kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Anak yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Anak -Anak Dari Yotam Parang dan ternyata Anak telah mengakui identitas Anak yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga Anak adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak ataupun barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan hukum serta melanggar hak dan tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Anak dan didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar 00.00 Wit, bertempat di teras rumah Saksi Hein Kaunang di Desa Geltoli Rukun Tetangga 02 Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Anak dan Saksi Risal Takaedengan (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Kawasaki KLX, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di teras kos-kosan Saksi Rusdian Karim di Dusun Watieo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Anak dan Saksi Risal Takaedengan telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Revo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hein Kaunang yang menerangkan bahwa ia tidak melihat secara langsung Anak dan Saksi Risal Takaedengan mengambil motor tersebut, Saksi Hein Kaunang mengetahui sepeda motor Saksi Hein Kaunang hilang sekitar pukul 08.00 Wit saat Saksi Hein Kaunang ingin pergi ke Gereja, kemudian setelah mengetahui motornya hilang kemudian Saksi Hein Kaunang segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusdian Karim yang dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi Rusdian Karim tidak melihat secara langsung Anak dan Saksi Risal Takaedengan mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Rusdian Karim hanya mengetahui sepeda motor Saksi Rusdian Karim hilang sekitar pukul 05.00 Wit saat Saksi Rusdian Karim ingin pergi bekerja, kemudian setelah mengetahui motornya sudah tidak ada di teras kos-kosannya kemudian Saksi Rusdian Karim menelepon istrinya yaitu Saksi Siti Aminah dan setelah itu Saksi Siti Aminah melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut kepada Kepolisian Resort Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Saksi Risal Takaedengan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saling bersesuaian bahwa kejadian tersebut bermula pada malam minggu Anak mengajak Saksi Risal Takaedengan untuk pergi ke pernikahan saudaranya di Desa Kao Bailengi Kecamatan Kao Barat Kabupaten. Halmahera Utara, tetapi karena Anak dan Saksi Risal Takaedengan tidak mempunyai sepeda motor sehingga Anak dan Saksi Risal Takaedengan berencana untuk mencari sepeda motor. Kemudian Anak dan Saksi Risal Takaedengan pergi ke Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, sesampainya disana Anak dan Saksi Risal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takaedengan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150 cc sedang terparkir di salah satu teras rumah warga, setelah itu Anak langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorong keluar dari teras rumah, lalu Anak dan Saksi Risal Takaedengan mendorong motor tersebut ke jalan raya, sekitar 50 (lima puluh) meter Anak langsung mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyambung kembali secara manual tetapi tetap sepeda motor tersebut tidak mau menyala. Kemudian Anak dan Saksi Risal Takaedengan kembali mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan menuju air pam dusun Watileo, kemudian Anak dan Saksi Risal Takaedengan mencoba menghidupkan kembali namun tetap tidak berhasil, pada akhirnya Anak dan Saksi Risal Takaedengan meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan begitu saja;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak dan Saksi Risal Takaedengan kembali pulang kerumah, tetapi dipertengahan jalan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terparkir di teras depan kos-kosan, lalu Anak langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke jalan raya, setelah itu Saksi Risal Takaedengan membantu mendorong sepeda motor tersebut ke gudang semen, sesampainya di gudang semen Anak langsung mencabut kontak sepeda motor tersebut hingga putus kemudian di sambung kembali secara manual, setelah di sambung kembali dan di starter sepeda motor tersebut dapat menyala, lalu Anak dan Saksi Risal Takaedengan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Hilaitetor Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yeni Yopa dipersidangan menerangkan bahwa Anak dan Saksi Risal Takaedengan pada hari minggu tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 11.00 Wit datang kerumahnya dengan membawa sepeda motor yang diambil tersebut yang mana pada saat Saksi Yeni Yopa menanyakan perihal sepeda motor tersebut Anak dan Saksi Risal Takaedengan mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Saksi Risal Takaedengan yang saling beresuaian tujuan dari Anak dan Saksi Risal Takaedengan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk pergi ketempat pernikahan saudara Anak dan bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak dan Saksi Risal Takaedengan tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tersebut, Saksi Rusdian Karim dan Saksi Siti Aminah mengalami kerugian sekitar Rp. 24.650.000.00. (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut dibeli secara kredit, sedangkan akibat dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX tersebut, Saksi Hein Kaunang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.00. (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa perbuatan Anak dan Saksi Risal Takaedengan yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik sepeda motor tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak;
Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dan oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud "malam" menurut R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (1988) jo Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, lalu "Pekarangan Tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Anak dan Saksi Risal Takaedengan dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar 00.00 Wit, bertempat di teras rumah Saksi Hein Kaunang yang mana Anak dan Saksi Risal Takaedengan (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Kawasaki KLX, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di teras kos-kosan Saksi Rusdian Karim, Anak dan Saksi Risal Takaedengan telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Revo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "Malam" dan "Rumah" dihubungkan dengan perbuatan Anak dan Saksi Risal Takaedengan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak dan Saksi Risal Takaedengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos



yang dilakukan pada pukul 00.00 Wit dan pukul 02.30 Wit yang dilakukan di rumah Saksi Hein Kaunang dan rumah kos-kosan Saksi Rusdian Karim, sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak dan Saksi Risal Takaedengan;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini mengkehendaki bahwa perbuatan mengambil barang orang lain tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu baik dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing memiliki tugas yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui bahwa untuk menjalankan aksinya Anak dan Saksi Risal Takaedengan melakukannya secara bersama-sama dimana masing-masing memiliki peran dalam menjalankan aksinya yaitu Anak bertugas mengambil sepeda motor didalam rumah sedangkan Saksi Risal Takaedengan yang bertugas mengawasi dan membantu mendorong setelah sepeda motor tersebut keluar dari rumah, sehingga Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum yang berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipandang sebagai bentuk kenakalan sehingga Anak tidak patut untuk diproses pidana penjara sebagaimana tuntutan 5 bulan pidana penjara/kurungan dan seharusnya jaksa penuntut Umum harus melakukan penyelesaian kasus ini dengan pendekatan restorative justice karna nilai kerugian dari perbuatan Anak tidak lebih dari Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Anak memohon setidaknya Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya terhadap Anak, Dalam menilai hal tersebut Hakim merujuk pada ketentuan pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan” Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan mengingat perbuatan Anak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Selain itu Penasihat hukum yang menjelaskan bahwa nilai kerugian yang dialami oleh korban tidak lebih dari Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) merupakan hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana dalam persidangan terungkap bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Rusdian Karim dan Saksi Siti Aminah sejumlah Rp 24.650.000.00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Hein Kaunang mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), Selain itu Penasihat Hukum yang meminta setidaknya keringanan hukuman bagi Anak maka akan Hakim pertimbangkan dalam keadaan meringankan dan memberatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh kedua orang tua Anak, yang pada pokoknya orang tua memohon agar Anak diberi keringanan hukuman, dan kedua orang tua Anak juga berjanji merawat dan mendidik Anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 01/Lit-BKA/Bps.Tdr/2020 dari Balai Pemasyarakatan Klas II Tidore Kepulauan yang demi kepentingan Anak merekomendasikan berupa “**PIDANA SERINGAN-RINGANNYA**” berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bahwa apakah sanksi pidana terhadap Anak merupakan hal yang terbaik untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang mana ketentuan tersebut bermakna bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Kemudian berdasarkan pasal 2 huruf l Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Anak, tetapi juga merupakan aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai fakta persidangan serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 01/Lit-BKA/Bps.Tdr/2020 dari Balai Pemasyarakatan Klas II Tidore Kepulauan, beberapa hal menjadi penyebab Anak melakukan pencurian adalah karena kurangnya pengawasan dari kedua orang tua serta Anak memiliki latar belakang pendidikan yang rendah (putus sekolah) dan ekonomi menengah ke bawah. Hakim menilai bahwa Sanksi pidana jangan diartikan bahwa Anak semata-mata hanya dirampas kemerdekaannya tanpa adanya manfaat bagi Anak. LPKA yang merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya memiliki program-program yang dapat membina karakter serta dapat meningkatkan keterampilan Anak. Hakim menilai bahwa dengan dijatuhkan pidana terhadap Anak, maka Anak akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang lebih rutin sehingga Anak akan menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Selain itu Anak dapat melanjutkan pendidikannya yang sempat putus sekolah dan Anak dapat meningkatkan keterampilannya melalui program-program yang ada di LPKA. Sehingga selain dapat memberikan efek jera kepada Anak untuk tidak kembali melakukan pelanggaran hukum, Anak juga akan mendapatkan keterampilan yang akan digunakan ketika Anak kembali ke masyarakat, sehingga dalam perkara ini menurut Hakim sanksi pidana lah yang merupakan hal terbaik bagi Anak untuk dijalani saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Anak berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo dan 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 07155280, dengan nomor registrasi : DG 3800 KB, atas nama SITI AMINAH dan 1 (Satu) Buah Kunci motor Merk Honda Revo ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX dan 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 0018366, dengan nomor registrasi : DG 6738 KA, atas nama PARDI, SE dan 1 (Satu) Buah Kunci motor Merk Kawasaki KLX.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Rizal Takaendengan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rizal Takaendengan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan menimbulkan kerugian yang tidak sediki bagi korbannya;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih bisa dibina;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak -Anak Dari Yotam Parang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo dan 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 07155280, dengan nomor registrasi : DG 3800 KB, atas nama SITI AMINAH dan 1 (Satu) Buah Kunci motor Merk Honda Revo ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX dan 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 0018366, dengan nomor registrasi : DG 6738 KA, atas nama PARDI, SE dan 1 (Satu) Buah Kunci motor Merk Kawasaki KLX.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an Terdakwa Rizal Takaendengan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Made Riyaldi, S.H., MK.n, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Rizal Pradata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Anak didampingi orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imam Kusworo, S.H.

Made Riyaldi, S.H., MK.n